



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum adalah kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keluarga Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan keluarga miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara dan persyaratan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum;
- b. pelaksanaan Bantuan Hukum;
- c. anggaran Bantuan Hukum;
- d. pelaporan, pengawasan dan evaluasi.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penawaran, menerima berkas dan verifikasi calon pemberi Bantuan Hukum;
 - b. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. melakukan verifikasi permohonan pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - d. melakukan verifikasi permohonan pencairan Bantuan Hukum; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

B

- (2) Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memiliki kantor/kantor cabang di Daerah .
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota terdekat.

Bagian Ketiga
Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim penyelenggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan antara lain:
 - a. pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengecekan program Pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
 - d. pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Instansi Pemerintah;
 - f. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
 - g. pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan:
 - a. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi;
 - b. daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Perjanjian Kerjasama

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penetapan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Kepala Bagian Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penandatanganan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan pusat atau pimpinan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum untuk memperoleh persetujuan Kepala Bagian Hukum.
- (2) Persetujuan Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan; dan
 - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
 - a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, faxmilie, email, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

Pasal 11

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum Yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.

BAB V ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Penganggaran dan Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan anggaran yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (2) Format formulir pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Bagian Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Bagian Hukum adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan verifikasi berkas.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bagian Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- (6) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. pos;
 - b. faxmilie;
 - c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. dokumentasi

Pasal 16

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:

- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
- b. tahap Persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa;
 2. nomor perkara;
 3. surat dakwaan;
 4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
 5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 7. pledoi;
 8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 10. jadwal sidang; dan
 11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali (PK), dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).

Pasal 17

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi dalam perkara perdata meliputi:

- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan/jawaban gugatan
 5. registrasi perkara dengan nomor register; dan/atau
 6. surat panggilan;
- b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan/atau
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 18

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal process*; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 19

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 20

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, penyaluran anggaran Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima penyaluran anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima penyaluran anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi maka biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran Bantuan Hukum litigasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi dalam bentuk:
 - a. pendampingan di luar pengadilan terhadap saksi yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:
 1. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya
 2. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan
 3. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling
 - b. investigasi kasus.
- (6) Untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya Bantuan Hukum dapat dibayarkan baik untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi maupun Bantuan Hukum litigasi.

Pasal 21

Bupati melalui Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui.

Bagian Ketiga
Besaran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. catatan atas laporan pengelolaan anggaran penyelenggaran Bantuan Hukum.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Baantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA BAGIAN HUKUM
DENGAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

PERJANJIAN KERJA SAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
DAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I NAMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pemalang berkedudukan di Jalan Surohadikusumo
Nomor 1 Pemalang, berdasarkan Keputusan
Nomor Tahun tanggaltentang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK
KE I.
- II NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum
.....,..... berkedudukan di Jalan
Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor
Tahun tanggaltentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili)
....., selanjutnya disebut PIHAK KE II.

Berdasarkan :

- 1.
- 2.

- 3.
- 4.
- 5. dst.

Selanjutnya PIHAK KE I dan PIHAK KE II yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

.....

**BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA**

Pasal 4

.....

**BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Pasal 5

.....

02

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

BAB IX
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

BAB X
PENUTUP
Pasal 9

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

NAMA

NAMA

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 88 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
 BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

FORMULIR PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum	:
Alamat	:
Nama Program	:
Deskripsi Program	:
	
	
	
Target Pelaksanaan	:
Output Yang Diharapkan	:
Jadwal Pelaksanaan	:
Rincian Biaya Program	:
	
	
<p>Nama Pemberi Bantuan Hukum</p> <p>Setempel</p> <p>.....</p> <p>Direktur/ Ketua</p>		

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002